

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi telekomunikasi diantaranya internet. Teknologi telekomunikasi telah membantu manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan sangat mudah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer, terjadilah keadaan menuju titik temu antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer yang menghasilkan sarana baru yaitu internet.²

Perkembangan dunia internet pada saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan tempat-tempat internet yang menyajikan berbagai jasa pelayanan internet. Internet telah menyebar luas ke seluruh dunia, mulai dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan sebagainya. Sehingga keberadaan internet pada masa sekarang telah banyak

¹"Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 23.

memberikan manfaat yang signifikan karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengaksesnya.

Pengaksesan informasi, tukar-menukar data, proses transaksi secara online semuanya hampir bisa dilakukan melalui internet. Namun kemajuan teknologi tampaknya akan selalu diikuti dengan berbagai hal yang melampaui batas kearah yang negatif, salah satunya adalah teknologi komputer berbasis internet yang dilengkapi dengan berbagai situs jejaring social, antara lain *friendster*³, *facebook*⁴, *twitter*⁵, *badoo*⁶. Salah satu kejahatan yang timbul karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan berkaitan dengan aplikasi internet yang sering disebut dengan *cybercrime*⁷. Banyak sudah kasus yang terjadi sejak *facebook* dan *twitter* menjadi tren di kalangan masyarakat, mulai dari kasus pencemaran nama baik, penculikan, penipuan, hingga jejaring sosial ini dijadikan sebagai media prostitusi.

Pada awalnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, yaitu dalam pasal 310 *jo* 311 KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang di depan umum baik secara lisan maupun tertulis. Sanksi dalam kedua pasal tersebut beragam

³*Friendster* adalah sebuah situs web jaringan sosial dimana seorang pengguna akan membuat identitas maya dan kemudian mengisi data dirinya untuk kemudian mendapatkan akun di friendster (<http://jejaring.sosial.com/>) diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

⁴*Facebook* adalah semua web jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personal dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya (<http://jejaring.sosial.com/>) diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

⁵*Twitter* adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets (<http://jejaring.sosial.com/>) diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

⁶*Badoo* adalah situs “kencan sosial” terbesar dan berkembang paling pesat di dunia (<http://artiunik.blogspot.com/>) diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

⁷*Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet (<http://roniamardi.wordpress.com/definisi-cybercrime/>) diakses pada tanggal 25 Maret 2015.

tergantung dari apakah dilakukan secara lisan atau tertulis, misalnya dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, diatur sanksi pidana paling lama 9 bulan penjara jika dilakukan tidak secara tertulis, sebaliknya dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan sanksi pidana paling lama 1 tahun 4 bulan jika dilakukan secara tertulis. Kedua pasal KUHP tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.⁸

Pada awalnya, aturan perihal tindak pidana pencemaran nama baik, dalam hukum Indonesia diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht Nederland*. Kemudian diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perihal penghinaan (*Belediging Delict*). Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk dari penghinaan.⁹ Pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan ini harus dialamatkan kepada orang- perorangan, jadi, tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut. Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara,

⁸Azas - Azas Hukum Pidana, Moeljatno , hal 25

⁹ Penghinaan itu ada 6 macam: menista (*smaad*), pasal 310 (1), menista dengan surat (*smaadschrift*) pasal 310 (2), memfitnah (*laster*) pasal 311, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), (*lasterlijke verdachtmaking*) pasal 318. Lihat R. Soesilo, *KUHP serta Komentarkomentarnya*, (Bogor : Politeia 1980), hal. 195.

termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Namun belakangan ini banyak terjadi pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang menyangkut pautkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam hal ini yang berdampingan dengan hukum pidana. Sebelumnya, perlu dibedakan antara diseminasi informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, serta yang berkaitan dengan SARA(Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. *Pertama*, Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakik hanya dapat di nilai orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama Baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia.

Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. *Kedua*, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No 151/PID/2012/PT.BTN)”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No 151/PID/2012/PT.BTN)?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas. Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup mengenai penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang ditinjau dari UU ITE. Selain itu, pembahasan hanya dibatasi pada penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

b. Manfaat penulisan

1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai implementasi UU ITE terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penulis juga berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nusa dan bangsa.

2) Manfaat Praktis

Mensosialisasikan adanya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk para penegak hukum dan para pengguna agar lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam menggunakan media elektronik.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori Keadilan

Setiap sistem hukum ada yang dituju atau yang dimaksud dan tentang apa yang menjadi tujuan hukum, sehingga tujuannya tercapai, maka teori keadilan adalah yang banyak digunakan sebagai sarana tujuan hukum. Teori keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan manusia. Keadilan

merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang menyatakan keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam putusan pengadilan juga yang diharapkan adalah keadilan, sehingga hakim dalam memutus harus benar-benar hakim. Begitu pentingnya tujuan hukum yang berupa keadilan tersebut, sampai dikatakan oleh Bismar Siregar, bahwa: “bila untuk menegakan keadilan saya korbakan kepastian hukum, akan saya korbakan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”. Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi: penghinaan umum (diatur dalam BAB XVI Buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi. Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa atau perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat kelompok. Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, yaitu:¹⁰

- 1) Pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
- 2) Pencemaran tertulis/penistaan (Pasal 310 ayat 2 KUHP)
- 3) Fitnah (Pasal 311 KUHP)
- 4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- 5) Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
- 6) Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP)
- 7) Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320 dan 321 KUHP)

Pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 KUHP, yakni:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang bermaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana

¹⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, h. 88.

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena keadaan terpaksa untuk membela.

Berdasarkan rumusan diatas unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif
 - a) Menyerang,
 - b) Kehormatan orang dan nama baik orang,
 - c) Dengan menuduhkan perbuatan tertentu.
- 2) Unsur Subjektif
 - a) Sengaja,
 - b) Maksudnya terang supaya diketahui umum.

Pencemaran dengan menuduh sesuatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan dan gambar yang disiarkan, pertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, disebut dengan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan dalam ayat (2). Rincian unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Semua unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
- 2) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara / melalui tulisan atau gambar:
 - a) Yang disiarkan,
 - b) Yang dipertunjukkan dan atau,
 - c) Yang ditempelkan
- 3) Secara Terbuka

Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung yang sifat memberatkan pidana si pelaku. Sifat pencemaran melalui benda tulisan oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat

karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang tuduhkan yang faktanya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu wajar jika pencemaran dengan tulisan ini diperberat pidananya dibandingkan dengan pencemaran lisan¹¹. Kejahatan fitnah (*laster*) dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 bulan.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) No. 1-3 KUHP dapat dijatuhkan.

Nyatanya bahwa kejahatan fitnah tidak terlepas dari kejahatan pencemaran dan pencemaran tertulis, melainkan bentuk khusus pencemaran karena kejahatan fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Karena untuk terjadinya fitnah disyaratkan harus adanya pencemaran ataupun pencemaran. Kejahatan media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Perbedaannya dengan kejahatan konvensional dapat dilihat dari kemampuan serbaguna yang ditampilkan akibat perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Contoh: Komunikasi melalui internet membuat pelaku kejahatan lebih mudah beraksi melewati batas negara untuk melakukan kejahatannya tersebut. Internet juga membuat kejahatan semakin terorganisir dengan kecanggihan teknologi guna mendukung dan mengembangkan jaringan untuk perdagangan obat, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal penyelundupan, dll. Kongres PBB ke 10 mengenai pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku tindak pidana,

¹¹Ibid. h. 100.

yang membahas isu mengenai kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer, membagi cybercrime menjadi 2 kategori :

- 1) **Cybercrime dalam arti sempit (computer crime)** : setiap perilaku illegal yang ditujukan dengan sengaja pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut, atau singkatnya tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih.
- 2) **Cybercrime dalam arti luas (computer related crime atau kejahatan yang berkaitan dengan computer)** : setiap perilaku illegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, atau singkatnya tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer (hardware dan software) sebagai saran atau alat, komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain.¹²

b. Kerangka Konseptual

Sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.151/PID/2012/PT.BTN), dapat diambil istilah-istilah yang dapat secara luas antara lain:

1) Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan.

2) Pencemaran Nama Baik

Oemar Seno Adjie mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai

¹² <http://theycybercrime.blogspot.com/2012/10/kejahatan-dunia-maya.html?m1>

menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam).¹³ Pencemaran nama baik dikenal juga dengan nama penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.¹⁴

3) Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Salah satu bentuk dari pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis (smaadschrift), yang didefinisikan sebagai dimana penghinaan itu dilakukan secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.¹⁵

c. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatis. Data yang dicari berupa data yang berasal dari penelitian kepustakaan maupun internet.

b. Jenis Data

Menurut hukum yang mengikatnya data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer meliputi Perundang-Undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi Jurnal Hukum, dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan bahan perpustakaan lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan tambahan seperti kamus hukum.

¹³ Seno Adjie, *Op.Cit*, hal. 36

¹⁴ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hal. 52

¹⁵ Seno Adjie,

c. Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sumber dari mempelajari dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, buku-buku literatur, yurisprudensi serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi isi dari permasalahan.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulis dibuat guna membantu penulis mengurutkan proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi semua skripsi. Penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dimuat dan diuraikan latar masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK DAN MEDIA ELEKTRONIK

Pada bab ini dijelaskan tinjauan umum mengenai tindak pidana dan penjelasan mengenai pencemaran nama baik, baik definisinya maupun contoh-contohnya, serta penjelasan tentang media elektronik yang mencangkup etika dalam menggunakan elektronik.

BAB III ANALISA PUTUSAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NO I5I/PID/20I2/PT.BTN)

Berisi tentang kasus posisi, dakwaan, keterangan saksi jaksa penuntut umum, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum, amar putusan, dan analisa putusan.

BAB IV ANALISA YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIKMELALUI MEDIA ELEKTRONIK DARI SEGI HUKUM PIDANA INDONESIA

Pda bab ini penulis menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di

media elektronik dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan dan rumusan masalah.

